



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Curup tanggal 19 Februari 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Curup tanggal 30 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 09 Juni 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Rimbo Recap pada tanggal 31 Maret 1995 sebagaimana dicatat dalam



Duplikat Akta Nikah Nomor 451/17/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Juni 2021;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Rimbo Recap selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah tempat sebanyak 3 (tiga) kali selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 25 tahun 1 (satu) bulan, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Januari 1996, sudah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 2002;
 - c. **ANAK KE-3**, Perempuan, lahir pada tanggal 16 November 2012, dan sekarang 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 23 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas;
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebih, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh tanpa adanya bukti yang jelas. Selain itu juga Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan ayah kandung dan anak kandung Penggugat sendiri, sehingga membuat Penggugat terhina dan terzalim dengan tuduhan Tergugat tersebut yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak ada



harapan untuk hidup rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- c. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun 2011, bahkan Penggugat sering mendapati pesan mesrah dari wanita selingkuhannya di handphone milik Tergugat;
 - d. Tergugat malas mencari nafkah sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah untuk keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 April 2020, berawal ketika Penggugat menelpon saudara kandung Tergugat untuk menyampaikan keinginan Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat yang terus menuduh Penggugat berselingkuh dengan ayah dan anaknya sendiri, bahkan 3 (tiga) hari sebelumnya Tergugat selalu memaksa Tergugat untuk mendatangkan laki-laki ke rumah tanpa sebab yang jelas dan setiap harinya Tergugat selalu memperkeruh keadaan yang menyebabkan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi, kemudian saudara kandung Tergugat tersebut menyarankan agar Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah milik bersama, namun 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Tergugat kembali lagi ke rumah milik bersama, bahkan setelah berpisah rumah Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat, semenjak saat itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Deparji di Kelurahan Adirejo, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Rimbo Recap;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua



Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam rentang waktu mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai tanggal 30 Juni 2021 dengan mediator **Ferdiansyah, S.H.I, M.H., CM** (mediator non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Curup);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 23 Juni 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tersebut, laporan mana dipersidangan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali, namun Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya;



Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap alasan perceraian beserta dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 07 Juli 2021, jawaban mana intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin ke 3 (tiga), karena Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tetangga sampai berpisah dirumah milik bersama di desa Rimbo Recap, bukan dirumah orangtua Penggugat;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin ke 5 (lima), mengenai alasan – alasan yang diungkapkan Penggugat dimuka persidangan, yaitu:
 - 2.1. Pada huruf (a) jika terjadi pertengkaran tergugat tidak pernah mengusir penggugat dari rumah seperti yang dikatakan penggugat, tetapi tergugat sendirilah yang sering pergi dari rumah setiap terjadi keributan;
 - 2.2. Pada huruf (b), tergugat tidak pernah menuduh penggugat telah menjalin hubungan dengan ayah kandung penggugat dan anak kandung penggugat dan tergugat, tetapi tergugat mengakui bahwa tergugat memang mempunyai sifat cemburu kepada penggugat karena pada bulan januari 2020 tergugat mendapati pesan mesrah antara penggugat dengan laki-laki lain yang menurut pengakuan penggugat laki-laki tersebut bernama rian. Bahkan penggugat pernah menjual perhiasan seperti cincin, gelang dan kalung tanpa sepengetahuan tergugat dan dengan teganya penggugat menjual anting-anting, emas yang dipakai anak kandung penggugat dan tergugat mahira hazaqiah, serta di tukar dengan anting anting palsu atau imitasi. Dan selain itu juga penggugat pernah mengatakan kepada anak kandung penggugat dan tergugat yang bernama ANAK



KE-1 bahwa penggugat pernah memberikan atau mengirim uang kepada laki-laki tersebut. Bahkan pada saat itu bukti bukti pengiriman uang tersebut telah diberikan kepada anak kandung yang bernama jansa ramdhan, tetapi bukti bukti tersebut sekarang sudah hilang;

2.3. Pada huruf (c) tergugat tidak terima jika penggugat telah menuduh tergugat berselingkuh, karena pada kenyataannya penggugat sendirilah yang telah menduakan tergugat pada bulan januari 2020. Bahkan pada bulan april 2020 penggugat pernah mengirim pesan kepada tergugat yang mengatakan bahwa "penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama tergugat, karena banyak laki-laki lain yang sudah mengantri untuk menikahi penggugat". Kelakuan buruk penggugat tersebut sudah diketahui oleh orang tua penggugat, namun orang tua penggugat tidak pernah menegur penggugat, bahkan orang tua penggugat juga bersih keras penyuruh penggugat dan tergugat berpisah, dan orang tua penggugat sering mengusir tergugat dengan kata kata yang tidak pantas bahkanmengancam tergugat dengan perkataan. Kalau ibu penggugat menginginkan kematian tergugat seperti ibu penggugat menginginkan kematian suami adik kandung penggugat yang sudah meninggal dunia;

2.4. Pada huruf (d) tergugat tidak terima jika penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak bisa mencukupi nafkah untuk keluarga, karena selama membina rumah tangga tergugat sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri, tetapi sejak penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, penggugat tidak terima dan selalu merasa kurang dengan pemberian tergugat yang bekerja sebagai buruh;

3. Bahwa Tergugat keberatan karena Penggugat telah menjual barang barang perabotan rumah tangga seperti lemari, kulkas dan televisi tanpa sepengetahuan tergugat pada bulan mei 2020. Bahkan penggugat juga sudah menghilangkan surat hibah yang diberikan oleh orang tua



penggugat kepada penggugat dan tergugat, dan antara tergugat dengan penggugat, baik dengan orang tua penggugat pun sudah mengadakan upaya mediasi yang disaksikan oleh perangkat desa rimbo recap mengenai surat hibah yang hilang tersebut, bahkan orang tua penggugat sudah sepakat dan berjanji untuk membuat surat hibah yang baru, tetapi sampai sekarang orang tua penggugat tidak pernah memberi surat hibah tersebut kepada Tergugat;

4. Bahwa penggugat mengatakan pada poin (6) setelah berpisah penggugat langsung tinggal dikontrakan adirejo dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat, namun kenyataannya rumah orang tua penggugat ada di rimbo recap, dibulan juli 2020 orang tua penggugat dan penggugat pergi dari rumah yang ada di rimbo recap, tinggal di air rambai bersama-sama. Sedangkan tergugat tinggal dirumah milik penggugat dan tergugat di rimbo recap. Di bulan april 2021 barulah penggugat pindah kekontrakan di adirejo dan orang tua penggugat tinggal di air rambai;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak atau ingin berpisah dengan Penggugat, karena Tergugat sangat berharap rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa harmonis dan rukun kembali;

Bahwa jawaban Tergugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis selebihnya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis dalam sidang tanggal 08 Juli 2021, replik mana sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa kemudian dalam sidang tanggal 15 Juli 2021 Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis, duplik mana sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;



Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 109/03/VI/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Juni 2010, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Curup tanggal 02 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan Maret tahun 1995;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rimbo Recap, kemudian merek tinggal secara berpindah tempat tinggal dan terakhir mereka kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun, harmonis dan baik-baik saja;



- saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saat itu saksi dipanggil dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat didamaikan karena mereka cekcok dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan mereka cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui pihak keluarganya pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang mana waktu itu setelah lebaran Haji (Idul Adha) tahun 2020 di rumah orangtua Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, pak Kades, pak Babinsa dan saksi sendiri hadir selaku Kepala Dusun, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi rukun kembali sedangkan Tergugat menyatakan ingin berdamai dan rukun kembali dengan Penggugat;
- saksi mengetahui setelah upaya damai tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- saksi tidak mengetahui setelah berpisah, ada atau tidak Penggugat dan Tergugat berupaya untuk rukun kembali;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Curup tanggal 05 Mei 1953, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:



- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi adalah bapak Penggugat;
 - saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan Maret tahun 1995;
 - saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi) di Desa Rimbo Recap, kemudian merek tinggal secara berpindah tempat tinggal dan terakhir mereka kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
 - saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan kemudian sekitar akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok, berselisih dan bertengkar;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saksi sering mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - saksi mengetahui setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya mengajak rukun kembali;
 - saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sekitar tiga bulan setelah mereka berpisah, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
3. **Ajaz Salahudin bin Nanak**, Lahir di Curup 02 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA, pekerjaan Petani,



tempat tinggal di Jalan Agus Salim Dusun III Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan seingat saksi mereka menikah sudah kurang lebih 26 tahun yang lalu;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rimbo Recap, kemudian merek tinggal secara berpindah tempat tinggal dan terakhir mereka kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun, harmonis dan baik-baik saja;
- saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga dari cerita Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- saksi tidak mengetahui apa masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- saksi mengetahui pihak keluarganya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



4. **SAKSI KE-4**, Lahir di Curup 09 Nopember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kesbangpol) Pemda rejang Lebong, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan Maret tahun 1995;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rimbo Recap, kemudian merek tinggal secara berpindah tempat tinggal dan terakhir mereka kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan kemudian sekitar akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok, berselisih dan bertengkar;
- saksi sering mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun terhadap terhadap dalil-dalil jawabannya kecuali hanya akan menghadirkan seorang keluarga dekatnya;

Bahwa seorang keluarga dekat Tergugat dipersidangan mengaku bernama **SAKSI TERGUGAT**, lahir di Curup tanggal 30 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dan dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- saksi kenal dengan istri Tergugat bernama **PENGGUGAT**;
- saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah dan saksi hadir pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat;
- saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga tinggal di Desa Rimbo Recap;
- saksi mengetahui pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis dan sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok atau bertengkar;
- saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Penggugat selingkuh dan saksi pernah diperlihatkan SMS selingkuhan Penggugat tersebut oleh Tergugat;
- Sepengetahuan saksi kalau Tergugat pergi kerja biasanya Penggugat juga pergi entah kemana, sedangkan Penggugat tidak bekerja;



- saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- saksi mengetahui setelah berpisah ada atau tidak Tergugat atau Penggugat berupaya mengajak rukun kembali;
- saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan keterangan seorang keluarga dekatnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pendirian dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan menyatakan pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan



gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya baru berjalan selama ± 23 tahun hingga puncaknya terjadi pada tanggal 09 April 2020 dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya mutatis mutandis dianggap turut termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan yang mendasari Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi sejak pernikahannya telah berjalan selama selama ± 23 tahun dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi pada tanggal 09 April 2020 dan setelah pertengkaran tersebut keduanya tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana ternyata diakui oleh Tergugat dipersidangan dan terhadapnya telah pula diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya dan dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian matril alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 1995, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dibawah register nomor 451/17/VI/1995;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jilid Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung norma hukum bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan



Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pokok gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian beserta fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya ternyata sebagian dibenarkan dan diakui oleh Tergugat secara jelas dan tegas kecuali mengenai sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang telah disangkal oleh Tergugat, sehingga dari proses jawab menjawab dipersidangan terungkap fakta yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, fakta mana intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, mereka pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 1995 dan tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama 1) **ANAK KE-1**, 2) **ANAK KE-2**, dan 3) **ANAK KE-3**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis dan kemudian, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh masalah kecemburuan Tergugat yang mencurigai Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, sebab lain karena masalah nafkah belanja yang mana menurut Penggugat uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berlanjut terus hingga puncaknya terjadi dalam bulan April 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada prinsipnya tidak menghendaki terjadinya perceraian dan tetap berharap dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dalam pertimbangan di atas telah diakui kebenarannya oleh kedua pihak Penggugat dan Tergugat, fakta mana berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sepanjang mengenai kebenaran fakta tersebut di atas tidak perlu lagi dibebankan pembuktian lebih lanjut kepada Penggugat dan oleh karenanya pula fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya selain yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas, selebihnya mengenai sebagian sebab-sebab



terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah disangkal oleh Tergugat, fakta mana meskipun sebab-sebabnya berbeda persepsi antara Penggugat dan Tergugat, namun fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak disangkal oleh Tergugat, oleh karenanya sepanjang mengenai sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang telah disangkal oleh Tergugat, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebab-sebab mana ternyata tidak semata berasal dari sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat saja, namun juga disebabkan oleh sikap Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun fakta-fakta yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatan beserta alasan perceraian yang dikemukakannya dengan mengajukan alat bukti saksi 4 (empat) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, 2) **SAKSI KE-2**, 3) **Ajaz Salahudin bin Nanak**, dan 3) **SAKSI KE-4**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian materil keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar sejak akhir tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2020 dan setelah pertengkarannya tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya sudah pula berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, menyaksikan sendiri secara langsung, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil Penggugat tentang fakta perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian sebab-sebabnya serta fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan serta didukung keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang



terikat dalam perkawinan yang sah yang dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian dalam 2 (dua) tahun terakhir ini atau setidaknya sejak akhir tahun 2019, keduanya sering berselisih, cekcok dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula berlanjut terus hingga puncak pertengkarnya terjadi sekitar pertengahan tahun 2020 yang akibatnya keduanya hidup berpisah sampai sekarang ini, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata pula berkepanjangan dan berlanjut terus hingga akhirnya keduanya berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama kurang 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Tergugat apakah dapat melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian dari Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dipersidangan sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya, ternyata Tergugat secara jelas dan tegas membenarkan dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kecuali mengenai sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang disangkal oleh Tergugat serta ternyata pula dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun terhadap dalil jawaban dan bantahannya kecuali hanya menghadapkan seorang keluarga dekatnya dan meskipun majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu, namun Tergugat tetap pendirian tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dipersidangan, fakta mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat telah sungguh-sungguh dengan pengakuannya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga dekat Tergugat yang dipersidangan mengaku bernama **SAKSI TERGUGAT** telah memberi keterangan yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 1 (satu) tahun terakhir ini memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dari jawaban Tergugat dipersidangan pada prinsipnya Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat hingga keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas dan oleh karenanya ternyata dalil-dalil Penggugat telah terbukti kebenarannya dipersidangan, sedangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian Tergugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka haruslah dinyatakan fakta yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya telah terbukti dan tidaklah tergoyahkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai fakta yang benar dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat



telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya keduanya hidup berpisah sejak bulan April 2020 dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pula ternyata dipersidangan selama pisah itu keduanya masih berkomunikasi dengan baik, masih saling peduli satu sama lain dan masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta ternyata pula sikap Penggugat di muka sidang tetap pendirian menginginkan perceraian, dan meskipun Tergugat menyatakan masih berharap dapat rukun kembali namun Penggugat tetap pendirian untuk bercerai meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan agar keduanya dapat rukun kembali serta upaya damai melalui proses mediasi tetap gagal dan sia-sia saja, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam



(vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Penggugat dan Teurgugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana



mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, meskipun Tergugat dipersidangan menyatakan masih berharap dapat rukun kembali namun Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana hakikatnya Penggugat sudah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan



sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, hal yang demikian itu adalah sudatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan



perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut di atas adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara yuridis Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat



TERGUGAT adalah talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Putri, S.Ag, M.H dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Talidi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Syamdarma Fitri, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag.,M.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 10.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 295.000,-
(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan No. 258/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)